

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA
GOLONGAN I

(Studi Kasus Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Mnd)

Ryonaldo Cherestianus Kotta^{a*}

ryokotta9@gmail.com

M. Syahrul Borman^{b**}

m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

Nur Handayati^{c***}

nur.handayati@unitomo.ac.id

Dudik Djaja Sidarta^{d****}

dudik.djaya@unitomo.ac.id

ABSTRACT

This research aims to examine the law enforcement of class I narcotics crimes by the Manado District Court Judges and the proposed policy formulation of criminal sanctions according to the Narcotics Law against narcotics offenders in the future. The type of research method applied is normative legal research, which is a scientific research procedure to find truth based on scientific logic viewed from the normative side. Using a legislative approach, and analyzed using qualitative normative methods with inductive logic, namely thinking with specific things towards general things. The results showed that the law enforcement of class I narcotics crimes by Manado District Court judges in Decision Number 271/Pid.Sus/2024/PN Mnd is based on the evidence and evidence submitted so that legal facts are obtained, then the Panel of Judges will consider whether based on these legal facts, the Defendant can be declared to have committed a criminal offense charged to him which is regulated in an alternative charge of 1 (one) violating Article 114 Paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. 35 of 2009 concerning Narcotics, all elements of the alternative charge 1 (one) have been fulfilled, so the Defendant must be declared legally and convincingly proven to have committed the crime as charged in the indictment; The proposed policy of formulating criminal sanctions by eliminating criminal provisions and obliging to rehabilitate drug abusers for themselves (addicts) can at least save the present and future of these abusers.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Class I Narcotics

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum tindak pidana narkotika golongan I oleh Hakim Pengadilan Negeri Manado dan usulan kebijakan formulasi sanksi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pidana menurut Undang-Undang Narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkotika di masa mendatang. Jenis metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif, yakni suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. Menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-hal yang khusus menuju hal yang umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana narkotika golongan I oleh hakim pengadilan negeri manado dalam Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Mnd adalah berdasar pada alat bukti dan barang bukti yang diajukan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang diatur dalam dakwaan yang bersifat alternatif ke 1 (satu) melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika semua unsur dari Dakwaan alternatif ke 1 (satu) telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut; Usulan kebijakan formulasi sanksi pidananya dengan menghapuskan ketentuan pidana dan mewajibkan untuk merehabilitasi penyalah guna narkotika bagi diri sendiri (pecandu) paling tidak hal itu dapat menyelamatkan masa kini maupun masa depan dari penyalahguna tersebut.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Narkotika Golongan I

1. PENDAHULUAN

Pelanggaran atas ketentuan pidana lazim disebut sebagai kejahatan dan memiliki sanksi hukum bagi para pelanggarnya. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dikategorikan sebagai tindak pidana karena akibat yang ditimbulkannya sangat berbahaya, tidak saja bagi pemakai tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Penentuan penyalahgunaan narkotika sebagai kejahatan dimulai dari penempatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sebagai kejahatan di dalam undangundang, yang lazim dikatakan sebagai kriminalisasi. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tindak pidana narkotika dipandang telah meningkat menjadi bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dan semakin banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus karena tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagaimana tindak pidana khusus, hakim diperbolehkan untuk menghukum dua pidana pokok sekaligus pada umumnya hukuman badan dan pidana denda. Hukuman badan berupa pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara. Tujuannya agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya supaya kejahatan dapat ditanggulangi di masyarakat, karena tindak pidana narkotika sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara (Bambang Sutiyoso, 2007).

Pidana penjara yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan tidak membedakan apakah diberikan kepada pelaku pengedar atau pecandu narkotika dapat menyebabkan timbulnya sel-sel baru tindak pidana narkotika. Bukan tidak mungkin, mereka yang tadinya hanya pecandu bisa terkontaminasi menjadi seorang pengedar narkotika jika perlakuan pemidanaan yang mereka peroleh tidak mendapatkan perbedaan. Pecandu narkotika sebenarnya juga merupakan korban dari tindak pidana narkotika itu sendiri, mereka terjerat karena adanya faktor ketergantungan pemakaian narkotika.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika ini belum dapat diredakan. Kasus-kasus terakhir ini telah banyak bandar-bandar dan pengedar

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat sampai hukuman mati yaitu tembak mati, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Ini berarti pengertian *social policy* telah mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy* (Barda Nawawi Arief, 2008).

Pengkajian mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan *kejahatan (criminal policy)*. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal). Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum.

Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi. Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif, metode penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang, putusan pengadilan, serta doktrin. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya penelitian hukum, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (Marzuki, 2011).

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Marzuki, 2011).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

3. PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Golongan I oleh Hakim Pengadilan Negeri Manado dalam Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif oleh karena itu Majelis bebas memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan alternatif ke 1 (satu) melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Unsur “Barang siapa”, bahwa pada dasarnya pengertian kata “barang siapa” yang menunjuk kepada subjek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Bahwa pengertian Setiap Orang dalam ajaran hukum adalah menunjuk subyek dari *Strafbaarfeit* (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari *Strafbaarfeit* tersebut hanya *Natuurlijke Person* (manusia hidup), hal ini terlihat dari cara merumuskan *Straafbaarfeit* dengan awalan kata “barang siapa” (*Hij Die*). Setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana (*Manselijke Handeling*) yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*) perbuatannya kepadanya, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan sesuatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Pengertian orang perseorangan disini tidak dapat diartikan lain adalah orang/setiap orang sebagai subjek hukum (karena pada hakekatnya maka yang dapat untuk melakukan perbuatan dan pertanggungjawaban hukum itu adalah manusia/*natuurlijke personen*) yang karena kedudukan dan perbuatannya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk bersetubuh dengannya atau dengan orang lain, serta mampu untuk

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum dan tidak terdapat alasan penghapusan pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Berdasarkan fakta dalam berkas perkara Terdakwa Indra Nender terbukti mampu dan pantas untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum, hal ini didasarkan pada fakta-fakta dalam pemeriksaan oleh penyidik telah memperlihatkan kesehatan jasmani, rohani serta kecakapan dan kemampuan yang dimilikinya untuk dapat mencerna, menjawab dan menjelaskan seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan sempurna.

Bahwa Terdakwa adalah orang sehat akalnya sehingga atas diri Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda menurut undang-undang yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman. Dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut Hukum Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa dalam UU Narkotika, dirumuskan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang artinya jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan UU Narkotika, maka pelaku sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam UU Narkotika. Bahwa UU Narkotika menganut doktrin *strict liability* bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur kesalahan dalam melakukan hal yang dilarang oleh UU Narkotika, melainkan seseorang dapat dipidana selama perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan suatu pasal dalam UU Narkotika.

Bahwa pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum”, yaitu apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Fakta yang terungkap di persidangan sesuai keterangan saksi saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar jam 16,30.00 Wita bertempat di Kelurahan Karombasan Utara Lingkungan III Kec. Wanea Kota Manado Prov Sulawesi Utara karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu dan dilakukan secara ilegal dan melanggar hukum, yaitu Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sebanyak 3 paket yaitu 1 paket narkoba jenis shabu di SPBU Winangun, 1 paket narkoba jenis shabu di Halte Citra Land dan 1 paket shabu di letakan di depan Patung Tuhan Yesus Jalan Ring Road, Pada Hari Jumat tanggal 21 Juli 2024 sebanyak 3 paket yaitu 1 paket narkoba jenis shabu terdakwa letakan di depan kantor Telkom Bahu, 1 paket narkoba jenis shabu di letakan di jln. Krida Malalayang dan 1 paket narkoba jenis shabu di jln Unsrat Bahu Kec. Malalayang Kota Manado lebih tepatnya di depan Gereja Kampus, Pada Hari Sabtu tanggal 22 Juli 2024 sebanyak 1 paket narkoba jenis shabu terdakwa letakan di Gapura Perumahan Pineleng.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari lelaki BOWIE (DPO) yang mengaku berada di Lapas melakukan komunikasi lewat Via Chat Aplikasi Whatsap milik terdakwa di nomor 082299723700 dan 081445809630 BOWIE selanjutnya lelaki BOWIE mengatakan “ ingin punya uang dan menawarkan pergi menganbil narkoba jenis shabu di Jln Ring Road Manado II Ling I Paniki bawah lebih tepatnya di samping RS HERMINA selanjutnya terdakwa pergi ke Ring Road Manado II Ling I Paniki tepatnya di samping RS HERMINA sebanyak 19 paket shabu dan terdakwa di janjikan oleh lelaki BOWIE (DPO) yaitu Rp 200.000,- untuk 1 (satu) titik kemudian setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa pisahkan untuk 8 paket terdakwa simpan di rumah lelaki Daniel (DPO) sedangkan sisanya sebagian

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

terdakwa gunakan untuk dirinya sendiri dan yang lainnya terdakwa edarkan di 7 titik lokasi.

Bahwa atas pertimbangan Hukum tersebut unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum. Bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif ke 1 (sayu) telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.

PUTUSAN HAKIM

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Indra Nender telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsider 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Usulan Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana menurut Undang-Undang Narkotika terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Masa Mendatang

Dalam rangka reformulasi kebijakan sanksi khususnya bagi pengguna narkotika kedepan yaitu dengan menerapkan sanksi tindakan perlu mempertimbangkan jenis atau bentuk dari sanksi tindakan yang tepat dan bermanfaat dalam rangka menyelamatkan penyalaguna narkotika bagi diri sendiri (pecandu). Untuk menentukan jenis sanksi tindakan tersebut perlu memperhatikan beberapa hal seperti konvensi negara-negara di dunia mencerminkan paradigma baru untuk menghindari peradilan pidana.

Restorative justice (selanjutnya diterjemahkan menjadi keadilan restoratif) adalah alternatif yang populer diberbagai belahan dunia untuk penanganan pelaku tindak pidana yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif (Dewi, 2011). Untuk memahami secara utuh tentang jenis sanksi tindakan yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

relefan dan ideal yang mestinya diterapkan terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dapat kita lihat dari tujuan pembuatan yang sekaligus sebagai roh dalam UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 (d) “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika”. Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 54 yang berbunyi: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang harusnya diterapkan bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri adalah berupa sanksi tindakan yang wujudnya berupa “rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” dan bukan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127.

Meskipun perbuatan yang dilakukan penyalah guna narkotika bagi diri sendiri memenuhi unsur kualifikasi tindak pidana narkotika yang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111, 112 , 114 dan pasal lain yang memenuhi unsur “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai” dan atau “membeli” sanksi yang harus diterapkan adalah sanksi tindakan yang wujudnya berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi Medis yang dimaksud adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sedangkan Rehabilitasi Sosial yang dimaksud adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat.

Jadi pedoman kriteria yang mestinya digunakan untuk menerapkan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika adalah dilihat dari sikap batin (*mens rea/criminal intention*) dari sipelaku tindak pidana tersebut. Jika pelaku tindak pidana narkotika melakukan suatu perbuatan dan terbukti bahwa sikap batinnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya maka tepat jika diterapkan hukuman pidana yang paling berat bagi pelaku tindak pidana narkotika tersebut dalam rangka memberantas tindak pidana narkotika yang merupakan kejahatan yang bersifat transnasional. Misalnya apabila tuan X menjual, mengedarkan,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mengimport dan atau memproduksi zat berupa narkoba dimana dia bermaksud untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya atau bahkan hal tersebut merupakan pekerjaan bahkan mata pencaharian baginya maka tepat dan beralasan jika kepada tuan X tersebut dikenakan sanksi pidana yang berat baik berupa Penjara, denda dan atau bahkan pidana mati.

Namun sekalipun perbuatan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri memenuhi unsur kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam pasal yang lain, sepanjang niat (*mens rea/criminal intention*) sipelaku adalah untuk digunakan sendiri akibat dari suatu ketergantungan pada jenis narkoba tersebut maka sipelaku tidak boleh diterapkan sanksi pidana penjara melainkan harus secara tegas mengatur sanksi tindakan yang wujudnya berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Atau dalam arti sederhana, setiap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri tanpa disertai dengan jenis kualifikasi tindak pidana lain seperti mengedar, menjual, import, produksi tidak dikenakan sanksi pidana penjara melainkan wajib untuk di rehabilitasi. Misalnya apabila si A yang sedang ketergantungan pada zat narkoba, dimana dalam rangka menenangkan dirinya atas suatu derita ketergantungan yang dideritanya dia membeli narkoba tersebut sehingga dia sebagai pemilik juga menguasai dan bahkan menyimpan dengan maksud untuk stok pemakaian berikutnya bagi diri sendiri, maka dalam hal ini si A harus di rehabilitasi dan bukan dipenjara sekalipun unturnya telah memenuhi kualifikasi tindak pidana lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 111, pasal 112, pasal 114 dan pasal lain yang unturnya terpenuhi atas perbuatan tersebut. Karena tujuan utamanya dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau bahkan membeli adalah untuk pemakaian bagi diri sendiri yang kebetulan memenuhi unsur kualifikasi tindak pidana narkoba yang lain.

Atau dalam rangka reformulasi undang undang narkoba kedepan harus membuat suatu penegasan bahwa Pasal 111, 112, 114 dan pasal lain yang memenuhi unsur “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai” dan atau “membeli” adalah pasal yang ditujukan terhadap pengedar, pengimport, orang yang memproduksi dan kualifikasi tindak pidana

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

narkotika yang lain dan bukan ditujukan pada penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Apabila penyalahguna narkotika bagi diri sendiri memenuhi unsur tersebut dan terbukti bahwa sikap batin (*mens rea/criminal intention*) dari sipelaku tidak lebih dari pada untuk digunakan bagi diri sendiri maka dalam rangka penyelamatan korban penyalaguna narkotika bagi diri sendiri hakim diwajibkan untuk memutuskan untuk menerapkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi si pelaku.

Dengan menghapuskan ketentuan pidana dan mewajibkan untuk merehabilitasi penyalah guna narkotika bagi diri sendiri paling tidak hal itu dapat menyelamatkan masa kini maupun masa depan dari penyalahguna tersebut, serta disisi lain dapat mengurangi beban konflik dan kerugian yang dialami negara. Karena dengan kebijakan pidana selama ini yang selalu memutuskan untuk pidana penjara bagi penyalahguna narkotika untuk diri sendiri tersebut sesungguhnya hal itu menambahkan beban penderitaan baginya karena Pengguna tersebut sesungguhnya sudah kehilangan masa lalu akibat pemakaian narkotika yang dia gunakan, masa kini dan juga kehilangan masa depannya sendiri dan juga masa depan generasi bangsa negara Indonesia akibat dampak negatif dari suatu pidana penjara yang diterapkan padanya.

Sanksi tindakan berupa rehabilitasi untuk penyalah guna narkotika bagi diri sendiri sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu teori *treatment* yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksud oleh aliran ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Aliran ini didasarkan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) (Rudolp J.Gerber, 1970).

Sehingga dalam hal ini pelaku penyalah guna narkotika bagi diri sendiri adalah sebagai orang yang sakit yang memerlukan pengobatan berupa suatu tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) berupa rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

sosial tanpa disertai dengan pidana penjara. Sehingga rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri merupakan sanksi alternatif yang efektif yang sesuai dengan kondisi penjahat bukan dengan sifat kejahatan dalam rangka memulihkannya kedalam keadaan semula sehingga dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Dr. Kusman Suriakusumah, Sp.Kj.MPH, (Majallah SINAR, 2014), pengguna narkoba bisa pulih total harus memenuhi empat hal yaitu *Drugs free* (bebas narkoba), *Crime free* (bebas dari criminal), Produktif (bekerja) dan *Health life* (hidup sehat), Bagi mantan penyalah guna narkoba dapat dikatakan produktif, jika mantan penyalah guna narkoba tersebut sudah mampu bekerja sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan-kegiatan bagi mereka yang dapat membuka jejaring untuk memperoleh pekerjaan sehingga penyalah guna narkotika tersebut pulih total dan menjauhkan diri dari obat terlarang tersebut. Sehingga titik sentral reformulasi sanksi dalam undang undang narkotika dimasa mendatang adalah dengan menempatkan penyalah guna narkotika bagi diri sendiri sebagai orang yang sakit yang butuh perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) dan bukan sebagai kriminal (pelaku kejahatan) sehingga Dia dapat pulih kembali kedalam keadaan semula.

Dengan perwujudan hal yang demikian maka program pemerintah yaitu penyelamatan bagi penyalahguna narkotika (pecandu narkotika) juga dapat terwujud. Menerapkan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri merupakan jenis sanksi tindakan yang dapat memulihkan kedalam keadaan semula atau jenis sanksi yang mencerminkan nilai *Restorative justice*. Penerapan rehabilitasi ini dapat menggunakan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan juga puskesmas yang ada di Indonesia. Dimana potensi pelayanan rehabilitasi di Indonesia sangat besar yaitu dengan 2.200 Rumah Sakit dan 11.000 Puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia (Majallah SINAR, 2014).

Rehabilitasi besar-besaran dalam rangka penyelamatan pengguna narkotika bagi diri sendiri dapat kita bandingkan dengan negara Thailand yang sudah berhasil

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

merehabilitasi empat ratus ribu orang pertahun dengan menggunakan rumah sakit dan puskesmas serta Lembaga tangsi-tangsi kesehatan TNI POLRI. Sebagai perbandingan formulasi pengaturan penyalah guna narkotika dapat kita lihat di negara Portugal. Pengaturan di Portugal (Portugal's Law 30/2000) menyatakan bahwa pecandu narkotika yang memiliki narkotika untuk digunakan sendiri tetap terlarang, namun pelanggaran dari aturan ini akan dianggap pelanggaran administratif dan bukan lagi dianggap sebagai kejahatan. Kebijakan dekriminialisasi di Portugal bukan berarti bahwa menempatkan penyalahgunaan narkotika sebagai suatu hal yang legal, namun memisahkan dengan tegas antara penyalahguna narkotika dengan pengedar atau penjual, untuk kemudian diperlakukan berbeda pula. Kesimpulan dari kajian terhadap kebijakan yang demikian yaitu dengan menghilangkan rasa takut terhadap pemidanaan terhadap penyalah guna narkotika, Portugal telah berhasil mendorong, memotivasi, dan memberi kesempatan penyalahguna untuk menyembuhkan diri kemudian menjadi contoh bagi lingkungan sekitar. Berkaca dari keberhasilan di Portugal tersebut berbagai negara mulai juga mempertimbangkan dekriminialisasi terhadap penyalah guna narkotika (Majallah SINAR, 2014).

Pengalaman terbaik (*best practices*) dalam penanggulangan penggunaan Narkotika di manca negarakhhususnya di Australia, juga menunjukkan bahwa diversi ke *treatment* dan rehabilitasi bagi pengguna Napza terbukti lebih efektif dan murah dibanding pemenjaraan. Semangat ini cocok dengan filosofi reintegrasi dari program pemasyarakatan itu sendiri yang telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (3) dan Pasal 128 ayat (3). Pasal-pasal inilah yang seharusnya menjadi prioritas dalam penegakan hukum bagi pengguna dan pecandu. Sebagaimana keberhasilan yang diraih oleh negara tersebut maka harusnya indonesia dapat berkaca bahwa penegak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa Penuntut Umum, BNN maupun Hakim menempatkan penyalah guna narkotika sebagai orang yang sakit sekaligus sebagai korban dari suatu tindak pidana yang harus di rehabilitasi sehingga

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

fokus penegak hukum ke depan adalah menangkap pengedar yang merupakan pelaku kejahatan narkoba yang sebenarnya.

4. PENUTUP

Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya sehingga atas diri Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut undang-undang yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman. semua unsur dari Dakwaan alternatif ke 1 (satu) telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut. Adapun usulan kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di masa mendatang adalah dengan menghapuskan ketentuan pidana dan mewajibkan untuk merehabilitasi penyalah guna narkoba bagi diri sendiri (pecandu) paling tidak hal itu dapat menyelamatkan masa kini maupun masa depan dari penyalahguna tersebut, serta disisi lain dapat mengurangi beban konflik dan kerugian yang dialami negara dengan menerapkan Restorative justice merupakan solusi yang komprehensif dan efektif.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2005). Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Bayumedia Publishing.
- Ahmad Abidin. (2007). Narkoba Membawa Malapetaka Bagi Kesehatan. Sinergi Pustaka Indonesia.
- Ahmad Rifai. (2010). Penemuan hukum. Sinar Grafika.
- Ahmad Syarif. (2009). Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif. Datokarama.
- Arief, B. N. (2005). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. PT.Citra Aditya Bakti.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Arief, B. N. (2008). Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Kencana Prenada Media Group.
- Arief, M. dan B. N. (2010). Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Alumni.
- Bambang Sutiyoso. (2007). Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan. UI-Press.
- Barda Nawawi Arief. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Kencana Prenada Media Group.
- BNN, H. (2019). Pengertian Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan). BNN (Badan Narkotika Nasional). <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
- Chazawi, A. (2011). Pelajaran Hukum Pidana. Raja Grafindo.
- Dewi, D. dan F. A. S. (2011). Mediasi Penal: Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia. Indie Publishing.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso. (2017). Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP (Cetakan Ke). Bina Aksara.
- dr. Subagyo Partodiharjo. (2009). Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya. https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/files/Buku_Digital_2020-08/Kenali_Narkoba_dan_Musuhi_Penyalahgunaannya.pdf
- Firman Floranta Adonara. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Volume 2(Issue no. 2), 230.
- Gatot Supramono. (2004). Hukum Narkoba Indonesia. Djambatan.
- H. Muslih Rais. (2017). Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Al-Daylah, Vol 6(Issue no 1), 127.
- Hamzah, A. (2001). Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.
- Harahap, M. Y. (2006). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedu). Sinar Grafika.
- Hari Sasangka. (2003). Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana. Mandar Maju.
- Husin, K. (1999). Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia (Suatu Analisis Penegakan HAM dalam Peradilan Pidana). Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Ibrahim, J. (2015). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayu Publlishing.
- Ilyas, A. (2016). Kumpulan Asas-asas Hukum. Rajawali Pers.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Lamintang, P. A. F. (2013). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Luhut M.P. Pangaribuan. (2009). Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional (Cet II). Djambatan.
- M. Sadar dkk. (2012). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Akademia.
- Majallah SINAR. (2014). Badan Narkotika Nasional Republik indonesia. Sinergitas BNN Dan POLRI Dalam P4GN, 43.
- Manan, A. (2012). Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama. Kencana.
- Mardjono, R. (1997). Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan K).
- Margono. (2021). Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim. Sinar Grafika Offset.
- Margono, S. (2012). Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Mashuri Sudiro. (2000). Islam Melawan Narkotika. CV. Adipura.
- Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revi). Rineka Cipta.